



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.388, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Izin Usaha.
Kawasan Hutan Silvo Pastura. Hutan Produksi

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.63/Menhut-II/2009

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN
SILVO PASTURA PADA HUTAN PRODUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan dapat diberikan pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman pada areal yang telah dibebani izin;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan Produksi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.101/Menhut-II/2005 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.43/Menhut-II/2005;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN SILVO PASTURA PADA HUTAN PRODUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah suatu kegiatan usaha di dalam kawasan hutan produksi, baik tanaman murni atau campuran, untuk menghasilkan produk utama berupa kayu, yang

kegiatannya terdiri dari penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan, pengolahan dan pemasaran.

4. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura yang selanjutnya disingkat IUPK-SP adalah kegiatan kehutanan yang dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di dalam kawasan hutan produksi yang meliputi pelepasliaran dan atau pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan hutan lestari.
5. Perorangan adalah perorangan yang berada di dalam atau di sekitar hutan.
6. Koperasi adalah koperasi masyarakat setempat yang bergerak di bidang usaha kehutanan.
7. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang selanjutnya disingkat BUMSI adalah perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia meskipun modalnya berasal dari investor atau modal asing yang dapat diberikan IUPK dalam hutan produksi.
8. BUMN adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
9. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
11. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Provinsi.
12. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.

BAB II

PERSYARATAN AREAL DAN PEMOHON

Bagian Kesatu

Persyaratan Areal

Pasal 2

- (1) Areal untuk usaha pemanfaatan kawasan silvo pastura adalah Hutan Produksi :
 - a. Yang telah dibebani IUPHHK-HTI; dan
 - b. Yang belum dibebani IUPHHK atau izin usaha lainnya.

- (2) Luas areal yang dapat dibebani usaha pemanfaatan kawasan silvo pastura :
 - a. Untuk areal yang telah dibebani izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a maksimal 500 (lima ratus) hektar; dan
 - b. Untuk areal yang belum dibebani izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b minimal 5 (lima) hektar.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemohon

Pasal 3

- (1) Pemohon IUPK-SP pada areal yang telah dibebani izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a khusus diperuntukkan bagi pemegang IUPHHK-HTI yang bersangkutan.
- (2) Pemohon IUPK-SP pada areal yang belum dibebani izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b yang dapat mengajukan permohonan IUPK-SP adalah :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI); atau
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BAB III

PERSYARATAN DAN PENILAIAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Permohonan

Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan IUPK-SP yang telah dibebani IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Fotocopy SK pemberian izin IUPHHK-HTI dan izin usaha lainnya;
 - b. Peta permohonan;
 - c. Rekomendasi Gubernur;
 - d. Proposal teknis.
- (2) Persyaratan permohonan IUPK-SP yang belum dibebani IUPHHK-HTI atau izin usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Rekomendasi Gubernur apabila areal yang diusulkan berada pada lintas Kabupaten, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000;
 - b. Rekomendasi Bupati/Walikota apabila areal yang diusulkan berada pada satu wilayah Kabupaten/Kota, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000;
 - c. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi dan atau kabupaten/kota;
 - d. Akte pendirian Koperasi atau Badan Usaha beserta perubahan-perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan, peternakan;
 - f. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Proposal teknis yang berisi antara lain:
 - 1) kondisi umum yang terdiri dari kondisi areal yang diusulkan dan kondisi perusahaan;
 - 2) Usulan teknis kegiatan usaha yang terdiri dari tujuan dan perencanaan pemanfaatan kawasan silvo pastura.
- (3) Rekomendasi Gubernur atau Bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, didasarkan analisa fungsi kawasan oleh dinas kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) antara lain analisis izin-izin kehutanan, izin penggunaan kawasan hutan dan mutasi kawasan, yang dituangkan dalam data spatial.

Bagian Kedua

Penilaian Permohonan

Pasal 5

- (1) Permohonan IUPK-SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Menteri dengan tembusan kepada :
- a. Direktur Jenderal;
 - b. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 - c. Kepala Dinas Provinsi;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

- (2) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Planologi Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) melakukan verifikasi terhadap hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) atas peta lampiran permohonan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2) dan peta areal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan penilaian dan hasilnya disampaikan kepada Menteri.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.

Pasal 6

- (1) Atas dasar penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Menteri dapat menerima/menyetujui atau menolak permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian proposal teknis.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Menteri menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Menteri memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk membuat peta areal kerja/working area dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal setelah menerima peta areal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPK-SP beserta kelengkapannya kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
- (3) Sekretaris Jenderal menelaah aspek hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang Pemberian IUPK-SP kepada Menteri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Ketiga

Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura (IIUPK-SP)

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan pemberian IUPK-SP, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura (SPP-IIUPK-SP).

- (2) Keputusan tentang pemberian IUPK-SP diserahkan kepada pemohon setelah yang bersangkutan membayar lunas IIUPK-SP.
- (3) Tata cara pembayaran IIUPK-SP mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERLUASAN

Pasal 9

- (1) Pemegang IUPK-SP memiliki sertifikat kinerja baik dari lembaga penilai independen yang diakreditasi oleh Menteri berhak mengajukan permohonan penambahan (perluasan) areal kerja.
- (2) Permohonan tambahan (perluasan) areal kerja IUPK-Silvo Pastura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dengan tembusan :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Direktur Jenderal Planologi Kehutanan;
 - c. Kepala Dinas Provinsi;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Keputusan Menteri tentang Pemberian atau Pembaharuan IUPK-Silvo Pastura;
 - b. Rekomendasi Gubernur apabila areal yang diusulkan berada pada lintas Kabupaten, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000;
 - c. Rekomendasi Bupati/Walikota apabila areal yang diusulkan berada pada satu wilayah Kabupaten/Kota, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000;
 - d. Copy sertifikat kinerja baik yang masih berlaku;
 - e. Peta lokasi areal kerja yang dimohon hasil konsultasi dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan melalui Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
 - f. Pemeriksaan lapangan oleh Dinas Provinsi bersama-sama dengan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi, dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

Pasal 10

Jangka waktu IUPK-SP pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) diberikan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sesuai dengan jenis usahanya dan dapat diperpanjang.

Pasal 11

Persyaratan dan tata cara permohonan serta penilaian permohonan perluasan areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diajukan mengikuti ketentuan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Peraturan ini.

BAB V

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal, Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan terhadap hak dan kewajiban pemegang izin
- (2) Direktur Jenderal dapat melimpahkan bimbingan teknis dan pengawasan kepada Kepala UPT.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dalam hal areal pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan tata hutannya dalam 1 (satu) KPH, maka areal/lokasi permohonan izin baru atau perluasan areal UPK-SP harus berada pada hutan produksi.

Pasal 14

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA